
## Pelayanan Penetapan Angka Kredit (PAK) (Bidang GTK)

## KOMPONEN SERVICE DELIVERY

Kombonen	Uraian
Komponen Persyaratan Pelayanan	Pelayanan PAK (Penetapan Angka Kredit) melalui:  A. Secara Langsung - Memasukkan Fortofolio (Berkas Pengusulan PAK) - Melihat syarat dan nilai usulan angka kredit - Mengajukkan kenaikan pangkat atau jabatan  B. DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) 1. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 2. Surat Peryataan melaksanakan Tugas Pembelajaran 3. Surat pernyataan melaksanakan PKB 4. Surat pernyataan melaksanakan PKB 6. Surat pernyataan melaksanakan PBM 7. Dokumen Kepegawaian 1. Surat Permohonan dari Instansi 2. FC PAK Terakhir 3. FC SK Kenaikan Pangkat Terakhir 4. FC SK CPN/PNS 5. FC KARPEG 6. FC NUPTK 7. FC NIP Baru (bagi yang memiliki) 10. FC SKP (minimal 2 tahun terakhir) 11. FC SK Jabatan Fungsional 12. PKG/ PKKS 13. Kegiatan PKB (Pengembangan Keprofesien Berkelanjutan) 1. Pengembangan Diri: Sertivikat/Piagam 2. Publikasi Imiah: Makalah 3. Karya Inovasi 4. Golongan IVa ke IVb wajib menyerahkan minimal i jurnal ilmiah ber ISSIN
	<ul> <li>F. Penunjang Tugas Guru</li> <li>1. Ijazah Tidak Linear</li> <li>2. Anggota Organisasi Profesi</li> <li>3. Pembimbingan Siswa</li> <li>4. Menerima Tanda Jasa/Penghargaan</li> </ul>
	Persyaratan



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Hari
4.	Biaya/tariff	Tidak ada biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	SK PAK (Penetapan Angka Kredit)
6.	Penanganan Pengaduan, sarandan masukan	<ul> <li>Email: sulutdikda@gmail.com</li> <li>Facebook: DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROV. SULUT</li> <li>Melalui Instagram: DIKDA SULUT</li> <li>Melalui Twitter: DIKDA SULUT</li> <li>Nomor WA 081340710117</li> <li>Aplikasi SP4N LAPOR!</li> </ul>

## KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya</li> <li>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.</li> <li>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2010 tentangKetentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya.</li> <li>Surat Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor: 8156/B.B5/PT/2015 tanggal 30 Oktober 2015 perihal Penillaian Angka Kredit Pengawas Sekolah.</li> <li>Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik Dan Pamong Belajar Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.</li> </ul>
2	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul> <li>Ruang tunggu</li> <li>Meja kursi</li> <li>Komputer</li> <li>Ballpoint</li> <li>Stempel beserta tinta</li> <li>Buku register</li> </ul>

3	Kompetensi Pelaksana	<ul> <li>Pendidikan minimal SMA</li> <li>Komunikatif</li> <li>Ramah dan santun</li> <li>Kerjasama Tim</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang</li> <li>Memberi teguran dan sanksi</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	15 (Lima Belas) orang
6	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan berkualitas.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.